



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KEIMANAN,
KETAQWAAN DAN KEAGAMAAN MELALUI IBADAH UMROH DAN
WISATA RELIGI/ROHANI DI KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kota Bandar Lampung dibidang Keagamaan melalui peran serta/partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa serta terwujudnya masyarakat yang religius, beradab dan berbudaya, dipandang perlu untuk memberikan penghargaan (apresiasi) terhadap Masyarakat yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu di Kota Bandar Lampung berupa pemberangkatan Ibadah Umroh dan Wisata Religi/Rohani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keimanan, Ketaqwaan dan Keagamaan melalui Ibadah Umroh dan Wisata Religi/Rohani di Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
 5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KEIMANAN, KETAQWAAN DAN KEAGAMAAN MELALUI IBADAH UMROH DAN WISATA RELIGI/ROHANI DI KOTA BANDAR LAMPUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung;
7. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi berupa pemberangkatan Ibadah umroh dan Wisata Religi/Rohani kepada masyarakat Kota Bandar Lampung yang telah lulus seleksi sebagai penerima penghargaan oleh Tim Seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
8. Wisata Religi/Rohani adalah kegiatan perjalanan keagamaan yang memiliki aspek religi dan memiliki makna khusus bagi umat beragama tertentu;
9. Tim Verifikasi adalah Tim yang melakukan verifikasi berkas yang diterima dari calon penerima wisata Religi/Rohani;
10. Tim Sekretariat adalah Tim yang di Koordinir oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk menerima berkas dan mempersiapkan administrasi;
11. Masyarakat adalah orang/individu yang merupakan Penduduk Kota Bandar Lampung dan berdomisili di Kota Bandar Lampung;
12. Penerima Ibadah Umroh dan Wisata Religi/Rohani adalah Masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Ibadah Umroh dan Wisata Religi/Rohani.

Pasal 2

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka melakukan perannya dalam kegiatan pembinaan, pengembangan mental spritual untuk mendukung Kota Bandar Lampung sebagai Kota Bandar Lampung Madani antara lain menjadi masyarakat yang religius, beradab dan berbudaya maka, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan berupa kegiatan pemberangkatan ibadah umroh, wisata religi/rohani masyarakat yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemberian penghargaan berupa pemberangkatan ibadah umroh dan wisata religi/rohani bagi masyarakat yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu di Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk berperan serta aktif mewujudkan masyarakat Daerah yang religius, beradab dan berbudaya; dan
- b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual masyarakat.

BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON PENERIMA BANTUAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA RELOGI/ROHANI

Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian penghargaan berupa pemberangkatan ibadah umroh dan wisara religi/rohani kepada Masyarakat sebagai berikut :
 - a. Masyarakat Kota Bandar Lampung yang dibuktikan dengan dokumen Elektronik-Kartu Tanda Kependudukan (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - c. diutamakan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung yang belum pernah mengikuti kegiatan Ibadah Umroh dan wisata religi/rohani sumber pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
 - d. Berperan Aktif dalam Organisasi kemasyarakatan, keagamaan, kepemudaan, pendidikan, sosial budaya;
- (2) Penetapan Peserta Ibadah Umroh dan Wisara Religi/Rohani dapat dilakukan penunjukan langsung oleh Wali Kota, melalui kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota;
- (3) persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima penghargaan yaitu :
 - a. melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Insatasi Ruamh Sakit Pemerinath;
 - b. melampirkan photo copy KTP Elektronik (E-KTP)/KK/Surat Keterangan Domisili Kota Bandar Lampung sebanyak 5 (lima) lembar;

- c. melampirkan bukti-bukti prestasi dan Jasa dari Atasan/Pimpinan bagi Masyarakat yang berprestasi/teladan sebanyak 5 (lima) lembar;
- d. melampirkan Surat Rekomendasi Kepengurusan/ Keanggotaan dari Pimpinan Instansi/Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan/ Kepemudaan/Sosial-Budaya/ Pendidikan/ Yayasan sebanyak 5 (lima) lembar;
- e. pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 5 (lima) lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar;
- f. fotocopy surat Nikah bagi yang sudah menikah sebanyak 5 (lima) rangkap;
- g. melampirkan paspor asli dan fotocopy yang masih berlaku sebanyak 5 (lima) rangkap;
- h. melampirkan Surat Izin Suami bagi wanita yang sudah menikah sebanyak 5 (lima) rangkap.

(4) Tata Cara Pemberian bantuan pemberangkatan Ibadah Umroh dan Wisata Religi/Rohani kepada Masyarakat sebagai berikut:

- a. Wali Kota Bandar Lampung membentuk tim Verifikasi berkas Calon Penerima Bantuan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Religi/Rohani bagi masyarakat yang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- b. Wali Kota Bandar Lampung membentuk tim Sekretariat yang terdiri dari unsur Koordinator dan Anggota;
- c. Wali Kota Bandar Lampung menetapkan Calon Penerima Bantuan Perjalanan Umroh dan Wisata Religi/Rohani Bagi Masyarakat Kota Bandar Lampung melalui Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung;
- d. Wali Kota Bandar Lampung menyampaikan tembusan Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung kepada beberapa instansi yang bersangkutan, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung untuk diketahui.

(5) Spesifikasi penyelenggara Ibadah Umroh dan Wisata Religi/Rohani Berbadan Hukum yang telah berpengalaman dalam pemberangkatan perjalanan wisata dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGHENTIAN/PEMBATALAN PEMBERANGKATAN
WISATA RELIGI/ROHANI

Pasal 5

Pemberangkatan Ibadah Umroh dan Wisata Religi/Rohani dapat dibatalkan apabila :

- a. Tidak memenuhi kriteria sebagai penerima penghargaan Wisata Religi/Rohani;
- b. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
- c. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam syarat keberangkatan ibadah umroh dan Wisata Religi/Rohani;
- d. mengundurkan diri;
- e. terbukti melakukan tindak kriminal dan dijatuhi sanksi hukum;
- f. sakit yang tidak memungkinkan melaksanakan perjalanan Wisata Religi/Rohani; dan
- g. meninggal dunia.

Pasal 6

Pemberangkatan yang dibatalkan bukan karena sanksi administratif sebagaimana disebut dalam pasal 5 (lima) dapat dialihkan kepada keluarga lain yang berada dalam satu Kartu Keluarga (KK).

BAB V

PETUGAS PENDAMPING PEMBERANGKATAN IBADAH
UMROH DAN WISATA RELIGI/ROHANI BAGI MASYARAKAT

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan pemberangkatan ibadah umroh bagi penerima penghargaan, maka perlu ditunjuk Petugas Pendamping dengan syarat sebagai berikut :

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandar Lampung;
- b. usia minimal 30 tahun;
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandar Lampung;
- d. Berbadan Sehat dibuktikan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;
- e. penetapan petugas pendamping ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Sumber dana pembiayaan pemberian penghargaan berupa Pemberangkatan Wisata Religi/Rohani berasal dari APBD Kota Bandar Lampung;
- (2) Proses pencairan dana dan penggunaan anggaran kegiatan Pemberangkatan dan Wisata Religi/Rohani dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keimanan, dan Keagamaan melalui Ibadah Umroh di Kota Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 28 Agustus 2023

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 28